



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2316 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKOLAH SEBAGAI SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Deputi Bidang Pemenuhan Anak Hak Anak Nomor : B-19/D.PHA.05/TK.04/04/2024 Perihal Permohonan Kesiapan Standardisasi 2024, perlu ditetapkan Nama Sekolah Sebagai Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA SEKOLAH SEBAGAI SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama Sekolah sebagai Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Ramah Anak harus memenuhi 6 (enam) Indikator adalah sebagai berikut :
- a. Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Keputusan Kepala Sekolah tentang Ramah Anak, Deklarasi, Papan Nama dan Kebijakan Sekolah);
 - b. Guru dan Tenaga Kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak (Minimal 2 Orang);
 - c. Proses pembelajaran yang ramah anak (Menyenangkan, melakukan disiplin tanpa merendahkan anak dan tanpa kekerasan serta lebih menekankan pada proses pembinaan);
 - d. Sarana dan Prasarana yang ramah anak (tidak membahayakan anak-anak);
 - e. Partisipasi anak; dan
 - f. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha dan alumni.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Juni 2024


Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Juni 2024




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2316 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 JUNI 2024

**PENETAPAN NAMA SEKOLAH SEBAGAI SEKOLAH RAMAH ANAK
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024**

TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	TAHUN
Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)	SMA Negeri 1 Polewali	Polewali	2024



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Juni 2024



Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA